



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 26 April 2021 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan akad nikah Tergugat menjadi seorang Muallaf dan pada tanggal 15 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Kecamatan Sario Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0023/005/V/2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kleak sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXX (laki-laki) berumur 3 tahun**, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Agustus 2017 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan Tergugat sering bertukar pesan di sosial media (Facebook Mesenger) dengan wanita tersebut;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat;

d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga yaitu sudah tidak lagi memberikan nafkah berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat yang harus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



e. Bahwa Tergugat diduga kuat telah kembali memeluk kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan bahkan belakangan Tergugat telah mengakui hal tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 April 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, Nomor 0023/005/V/2017, Tahun 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kleak dan juga di rumah orang tua Tergugat tinggal di Kelurahan Ranomut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



tidak harmonis lagi disebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan setelah berpisah telah kembali ke agamanya semula serta masalah nafkah;

- Bahwa saksi tahu sendiri kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras karena kalau Tergugat datang biasanya mulutnya sudah bau minuman keras sedangkan soal Tergugat yang sudah kembali lagi ke agamanya saksi tahu dari cerita Penggugat dan adapun masalah nafkah saksi tahu sendiri karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali yang mana antara keduanya saling memaki dan sering melihat raut wajah dari Penggugat yang cemberut yang menandakan keduanya sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pernah diusahakan saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Kleak di rumah orang tua Penggugat dan juga di Kelurahan Ranomuut di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama yang saksi tahu dari Penggugat kalau antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Agustus 2017 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan Tergugat sering bertukar pesan di sosial media (Facebook Mesengger) dengan wanita tersebut;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat;
- d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga yaitu sudah tidak lagi memberikan nafkah berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat yang harus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;
- e. Bahwa Tergugat diduga kuat telah kembali memeluk kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan bahkan belakangan Tergugat telah mengakui hal tersebut;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 April 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,  
S.H.I.,M.H.**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).